



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU
2. Tempat lahir : Lellinguan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 3 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dock karim, Kompleks BTN Km. 09,  
Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota  
Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Markus Nikodemus Manutilaa Alias Maku ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Frans Daniel Wattimena,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Maruni Km. 10 Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2022 Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son



“Pencurian” yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan yang telah di jalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Mio M3 warna putih dengan Nomor Plat PB. 4071 ML dan No. Rangka MH3SE8890GH031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudari TINIKE NOVALINA YETTU.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa, MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA pada hari Minggu bulan 27 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Wortel ruko 18 Malaweale, distrik Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan dilakukan oleh dua orang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong" yaitu yang dilakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan Nomor Plat PB 4071 ML dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529 milik saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU yang telah dirubah warna motor tersebut oleh para terdakwa menjadi warna merah hitam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA alias MAKU bersama dengan terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU dan saksi DAUD ELIA RUMFABE pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wit pulang ke rumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK selanjutnya saksi korban dan saksi DAUD masuk dan beristirahat. Setelah itu pada keesokan harinya pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA alias MAKU bersama dengan terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hijau melewati depan Ruko 18 dan melihat motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan teras ruko tempat tinggal saksi HERMIN setelah itu terdakwa MARKUS dan terdakwa ELIA (DPO) turun dari motor dan berjalan masuk ke pekarangan ruko dengan jarak sekitar 30 M dari jalan raya menuju motor milik saksi korban setelah itu terdakwa ELIA (DPO) memegang ban depan motor serta terdakwa MARKUS memegang stir motor menggunakan kedua tangan terdakwa serta kedua terdakwa mendorong stir motor tersebut ke arah sebelah kiri dengan paksa untuk merusak kunci stir motor yang awalnya telah di kunci ganda oleh saksi korban, selanjutnya setelah kunci stir motor tersebut rusak terdakwa MARKUS menaiki motor tersebut dan didorong oleh terdakwa ELIA (DPO) diikuti oleh terdakwa RIANDO (DPO) ketempat yang berada agak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa ELIA (DPO) berusaha merusak rumah kunci motor tersebut sampai rusak serta membakar kabel yang berada di belakang rumah kunci dengan tujuan agar motor tersebut dapat dinyalakan namun motor tersebut masih tidak dapat dinyalakan maka selanjutnya terdakwa ELIA (DPO) dengan dibonceng oleh terdakwa RIANDO (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Suzuki Nex warna hijau mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa MARKUS menuju ke BTN Kilo 9 Kota Sorong.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa MARKUS, terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) pada malam hari yaitu sekira pukul 03.00 WIT saat suasana masih sepih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan perkara yang di lakukan oleh pihak kepolisian Polres Sorong maka pada tanggal 03 April 2022 terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA berhasil ditangkap beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 milik saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU di rumah kos milik terdakwa MARKUS YANG BERALAMAT di Jalan Dock Karim Kompleks BTN Kilo 09, Keluarahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa awalnya motor milik saksi korban yang telah dicuri oleh para terdakwa MARKUS, terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) berwarna putih namun setelah itu para terdakwa telah merubah warna motor tersebut menjadi warna Merah Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa, MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA pada hari Minggu bulan 27 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Wortel ruko 18 Malaweale, distrik Aimas, Kabupaten Sorong tepatnya di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong" yaitu yang dilakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan Nomor Plat PB 4071 ML dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529 milik saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU yang telah dirubah warna motor tersebut oleh para terdakwa menjadi warna merah hitam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA alias MAKU bersama dengan terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU dan saksi DAUD ELIA RUMFABE pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wit pulang ke rumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK selanjutnya saksi korban dan saksi DAUD masuk dan beristirahat. Setelah itu pada keesokan harinya pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA alias MAKU bersama dengan terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hijau melewati depan Ruko 18 dan melihat motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan teras ruko tempat tinggal saksi HERMIN setelah itu terdakwa MARKUS dan terdakwa ELIA (DPO) turun dari motor dan berjalan masuk ke pekarangan ruko dengan jarak sekitar 30 M dari jalan raya menuju motor milik saksi korban setelah itu terdakwa ELIA (DPO) memegang ban depan motor serta terdakwa MARKUS memegang stir motor menggunakan kedua tangan terdakwa serta kedua terdakwa mendorong stir motor tersebut ke arah sebelah kiri dengan paksa untuk merusak kunci stir motor yang awalnya telah di kunci ganda oleh saksi korban, selanjutnya setelah kunci stir motor tersebut rusak terdakwa MARKUS menaiki motor tersebut dan didorong oleh terdakwa ELIA (DPO) diikuti oleh terdakwa RIANDO (DPO) ketempat yang berada agak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa ELIA (DPO) berusaha merusak rumah kunci motor tersebut sampai rusak serta membakar kabel yang berada di belakang rumah kunci dengan tujuan agar motor tersebut dapat dinyalakan namun motor tersebut masih tidak dapat dinyalakan maka selanjutnya terdakwa ELIA (DPO) dengan dibonceng oleh terdakwa RIANDO (DPO) menggunakan motor Suzuki Nex warna hijau mendorong sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa MARKUS menuju ke BTN Kilo 9 Kota Sorong.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa MARKUS, terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) pada malam hari yaitu sekira pukul 03.00 WIT saat suasana masih sepih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan perkara yang di lakukan oleh pihak kepolisian Polres Sorong maka pada tanggal 03 April 2022 terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA berhasil ditangkap beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 milik saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU di rumah kos milik terdakwa MARKUS YANG BERALAMAT di Jalan Dock Karim Kompleks BTN Kilo 09, Keluarahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa awalnya motor milik saksi korban yang telah dicuri oleh para terdakwa MARKUS, terdakwa RIANDO (DPO) dan terdakwa ELIA (DPO) berwarna putih namun setelah itu para terdakwa telah merubah warna motor tersebut menjadi warna Merah Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TINIKE NOVALINA YETTU (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini karena ada masalah pencurian motor.
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2022 di jalan wortel ruko 18 malaweke Distrik Aimas Kab. Sorong;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi berawal pada saat saksi dan saksi DAUD ELIA RUMFABE pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wit pulang ke rumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK selanjutnya saksi dan saksi DAUD masuk dan beristirahat dan keesokan harinya saksi bangun bersama saksi daud ketika kami hendak ke gereja ternyata 1 (satu ) Unit SPM Yamaha MIO M3 warna putih milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi bersama saudara DAUD mencoba mencari di sekitar namun tidak menemukan SPM milik saksi tersebut;

- Bahwa saat saksi daud memarkir motor, motor tersebut telah di kunci ganda;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan menggunakan alat apa Terdakwa mencuri motor saksi tersebut, karena seingat saksi motor saksi telah dikunci oleh saksi daud dan kuncinya di simpan dalam kamar;
- Bahwa suasana saksi daud memarkirkan motor saksi tersebut dalam keadaan terang cahaya lampu , namun suasana sekitar dalam keadaan sepi karena sudah malam tepat saksi memarkirkan kendaraan tesebut di bawah atap dan di depan ada got pembatas serta tanaman sebagai pagar;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-temanya mengambil motor milik saksi tersebut, tidak ada ijin baik dari saksi maupun kepada saksi Daud
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian Terdakwa dan teman-temanya tersebut sekitar Rp. 16.000.000,-(enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu ) Unit SPM Yamaha MIO M3 warna putih milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi DAUD ELIA RUMFABE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini karena ada masalah pencurian motor;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2022 di jalan wortel ruko 18 malawele Distrik Aimas Kab. Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah TINIKE NOVALINA YETTU ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada saat saksi dan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wit pulang ke rumah dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK selanjutnya saksi dan saksi korban masuk dan beristirahat dan keesokan harinya ketika saksi dan saksi korban hendak ke gereja ternyata 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO M3 warna putih sudah tidak ada di parkir, lalu saksi bersama saudara korban mencoba mencari di sekitar namun tidak menemukan motor tersebut;
- Bahwa saat saksi memarkir motor, motor tersebut saksi sudah kunci leher;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan menggunakan alat apa Terdakwa mencuri motor korban tersebut, karena seingat saksi motor telah saksi kunci dan kuncinya di simpan dalam kamar;
- Bahwa suasana tempat saksi memarkirkan motor tersebut dalam keadaan terang cahaya lampu, namun suasana sekitar dalam keadaan sepi karena sudah malam tepat saksi memarkirkan kendaraan tersebut di bawah atap dan di depan ada got pembatas serta tanaman sebagai pagar;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa bersama teman-temannya mengambil motor milik korban tersebut, tidak ada ijin baik dari saksi maupun kepada saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi Kerugian yang dialami korban akibat pencurian Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar Rp. 16.000.000,-(enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu ) Unit SPM Yamaha MIO M3 warna putih milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi HERMIN PARAPAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini karena ada masalah pencurian motor;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2022 di jalan wortel ruko 18 malawele Distrik Aimas Kab. Sorong;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah TINIKE NOVALINA YETTU ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara dan menggunakan apa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi karena pada saat kejadian saksi sekitar pukul 03.00 Wit yang di halaman rumah saksi, saksi sedang tidur dan keesekan harinya baru saksi diberitahu oleh Korban dan saksi daud;
- Bahwa setahu saksi dari saksi daud, motor tersebut sudah dikunci leher;
- Bahwa suasana tempat korban memarkirkan motor tersebut dalam keadaan terang cahaya lampu , namun suasana sekitar dalam keadaan sepi karena sudah malam tepat memarkirkan kendaraan tesebut di bawah atap dan di depan ada got pembatas serta tanaman sebagai pagar;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa bersama teman-temanya mengambil motor milik korban tersebut, tidak ada ijin dari saksi korban karena itu Korban mencari motornya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Kerugian yang dialami korban akibat pencurian Terdakwa dan teman-temanya tersebut sekitar Rp. 16.000.000,-(enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu ) Unit SPM Yamaha MIO M3 warna putih milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan ini karena ada masalah pencurian motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wit yang di halaman rumah terdakwa di jalan wortel ruko 18 malaweale Distrik Aimas Kab. Sorong;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 di Jalan Wortel ruko 18 Malaweale, distrik Aimas,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong tepatnya di teras depan ruko tempat tinggal milik saksi HERMIN PARAPAK;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan RIANDO (DPO) dan terdakwa (DPO) dan yang menjadi korban terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa diambil malam itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan Nomor Plat PB 4071 ML dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mencuri motor milik korban pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama dengan RIANDO (DPO) dan ELIA (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hijau melewati depan Ruko 18 dan melihat motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan teras ruko tempat tinggal saksi HERMIN setelah itu terdakwa dan ELIA (DPO) turun dari motor dan berjalan masuk ke pekarangan ruko dengan jarak sekitar 30 M dari jalan raya menuju motor milik saksi korban dan mengambil motor korban;
- Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil motor Korban saat itu yaitu ELIA (DPO) memegang ban depan motor serta terdakwa memegang stir motor menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong stir motor tersebut ke arah sebelah kiri dengan paksa untuk merusak kunci stir motor yang awalnya telah di kunci ganda oleh saksi korban, selanjutnya setelah kunci stir motor tersebut rusak terdakwa menaiki motor tersebut dan didorong oleh ELIA (DPO) diikuti oleh RIANDO (DPO) ketempat yang berada agak jauh dari tempat kejadian kemudian ELIA (DPO) berusaha merusak rumah kunci motor tersebut sampai rusak serta membakar kabel yang berada di belakang rumah kunci dengan tujuan agar motor tersebut dapat dinyalakan namun motor tersebut masih tidak dapat dinyalakan maka selanjutnya ELIA (DPO) dengan dibonceng oleh RIANDO (DPO) menggunakan motor Suzuki Nex warna hijau mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dibawa oleh menuju ke BTN Kilo 9 Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengambil motor milik korban tersebut, terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, berapa kerugian yang di alami korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih adalah milik Saksi Korban yang diperlihatkan dipersidangan tersebut yang terdakwa curi saat itu yang kemudian terdakwa bersama teman terdakwa merubah warnanya menjadi warna Merah Hitam ;
- Bahwa Motor korban tersebut, terdakwa sudah jual bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah membuat korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Mio M3 warna putih dengan Nomor Plat PB. 4071 ML dan No. Rangka MH3SE8890GH031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Wortel Ruko 18 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU bersama-sama dengan ELIA (DPO) dan RIANDO (DPO) dan korbannya adalah Saksi Korban TINIKE NOVALINA YETTU;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Putih dengan Nomor Plat PB 4071 ML dan Nomor Rangka MH3SE8890GJ031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mencuri motor milik korban pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 pada sekira pukul 03.00 Wit terdakwa bersama dengan RIANDO (DPO) dan ELIA (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hijau melewati depan Ruko 18 dan melihat motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan teras ruko tempat tinggal saksi HERMIN setelah itu terdakwa dan ELIA (DPO) turun dari motor dan berjalan masuk ke pekarangan ruko dengan jarak sekitar 30 M dari jalan raya menuju motor milik saksi korban dan mengambil motor korban;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil motor Korban saat itu yaitu ELIA (DPO) memegang ban depan motor serta terdakwa memegang stir motor menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong stir motor tersebut ke arah sebelah kiri dengan paksa untuk merusak kunci stir motor yang awalnya telah di kunci ganda oleh saksi korban, selanjutnya setelah kunci stir motor tersebut rusak terdakwa menaiki motor tersebut dan didorong oleh ELIA (DPO) diikuti oleh RIANDO (DPO) ketempat yang berada agak jauh dari tempat kejadian kemudian ELIA (DPO) berusaha merusak rumah kunci motor tersebut sampai rusak serta membakar kabel yang berada di belakang rumah kunci dengan tujuan agar motor tersebut dapat dinyalakan namun motor tersebut masih tidak dapat dinyalakan maka selanjutnya ELIA (DPO) dengan dibonceng oleh RIANDO (DPO) menggunakan motor Suzuki Nex warna hijau mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa menuju ke BTN Kilo 9 Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengambil motor milik korban tersebut, terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Motor korban tersebut, terdakwa sudah jual bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar Rp. 16.000.000,-(enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wortel Ruko 18 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) Unit SPM Mio M3 warna putih dengan Nomor Plat PB. 4071 ML dan No. Rangka MH3SE8890GH031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, bersama dengan RIANDO (DPO) dan ELIA (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hijau melewati depan Ruko 18 dan melihat motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan teras ruko tempat tinggal saksi HERMIN setelah itu terdakwa dan ELIA (DPO) turun dari motor dan berjalan masuk ke pekarangan ruko dengan jarak sekitar 30 M dari jalan raya menuju motor milik saksi korban dan mengambil motor korban ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang masuk kedalam Teras Ruko dan mengambil sepeda motor milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son



*ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak” telah terpenuhi;*

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, bersama dengan RIANDO (DPO) dan ELIA (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hijau melewati depan Ruko 18 dan melihat motor milik saksi korban yang sedang terparkir di depan teras ruko tempat tinggal saksi HERMIN setelah itu terdakwa dan ELIA (DPO) turun dari motor dan berjalan masuk ke pekarangan ruko dengan jarak sekitar 30 M dari jalan raya menuju motor milik saksi korban dan mengambil motor korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan Bahwa cara terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil motor Korban saat itu yaitu ELIA (DPO) memegang ban depan motor serta terdakwa



memegang stir motor menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mendorong stir motor tersebut ke arah sebelah kiri dengan paksa untuk merusak kunci stir motor yang awalnya telah di kunci ganda oleh saksi korban, selanjutnya setelah kunci stir motor tersebut rusak terdakwa menaiki motor tersebut dan didorong oleh ELIA (DPO) diikuti oleh RIANDO (DPO) ketempat yang berada agak jauh dari tempat kejadian kemudian ELIA (DPO) berusaha merusak rumah kunci motor tersebut sampai rusak serta membakar kabel yang berada di belakang rumah kunci dengan tujuan agar motor tersebut dapat dinyalakan namun motor tersebut masih tidak dapat dinyalakan maka selanjutnya ELIA (DPO) dengan dibonceng oleh RIANDO (DPO) menggunakan motor Suzuki Nex warna hijau mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa menuju ke BTN Kilo 9 Kota Sorong;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan teman2 teman terdakwa yang merusak kunci sepeda motor milik korban sehingga menyebabkan kunci motor milik korban tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit SPM Mio M3 warna putih dengan Nomor Plat PB. 4071 ML dan No. Rangka MH3SE8890GH031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529, yang telah disita dari terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA ALIAS MAKU, karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS NIKODEMUS MANUTILAA Alias MAKU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Mio M3 warna putih dengan Nomor Plat PB. 4071 ML dan No. Rangka MH3SE8890GH031965 dan Nomor Mesin E3R2E0926529

Dikembalikan kepada saksi korban TINIKE NOVALINA YETTU

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMATI L. PAINTU, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Son